



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bagus Sajiwo Bin Arzan**;
 2. Tempat lahir : Mangun Jaya (Muba);
 3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Agustus 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan II Rt.012 Rw.005 Kel. Mangun Jaya
Kec. Babat Toman Kab. Muba;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAGUS SAJIWO Bin ARZAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa BAGUS SAJIWO Bin ARZAN** selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa BAGUS SAJIWO Bin ARZAN** tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver merk robot yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan;
- 1 (satu) kardus Pampers merk Mamypoko Pants X-tra kering ukuran M,
- 1 (satu) kardus Pampers merk Mamypoko Pants X-tra kering ukuran XL,
- 1 (satu) Kardus Mie Sedap Instant,

Dikembalikan Pada Saksi SRI MAHARANI MENTARINI Binti JUFRI

- 1 (satu) helai baju warna hijau toska yang ada tulisan OXYGEN,
- 1 (satu) helai sweater hitam yang ada tulisan CARDINAL FORMAL,
- 1 (satu) buah tangga kayu panjang sekira 3,5 meter;

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar **Terdakwa BAGUS SAJIWO Bin ARZAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAGUS SAJIWO Bin ARZAN baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama AMAR (DPO) dan BAGAS (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Indomaret Mangun Jaya (T9AA) Kel. Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama BAGAS (DPO) dan AMAR (DPO) merencanakan Pencurian di depan Kontrakan yang jaraknya ± 500 Meter dari Indomaret Mangun Jaya (T9AA) Kel. Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi target pencurian. Kemudian AMAR (DPO) pulang kerumahnya di Kel. Mangun Jaya, Kec. Babat Toman untuk menyiapkan alat yang akan dipakai untuk membobol Indomaret tersebut berupa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapan) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam), dan 1 (satu) buah tang, setelah itu Terdakwa bersama AMAR (DPO) dan BAGAS (DPO) berjalan menuju Indomaret Mangun Jaya sembari menunggu situasi sepi dan aman di SD yang berada di belakang Indomaret dan pada saat menunggu tersebut Terdakwa dan AMAR (DPO) menemukan 1 (satu) buah tangga kayu yang ditemukan di SD tersebut, lalu sekira Pukul 01.00 WIB tanggal 02 November 2023, Terdakwa bersama AMAR melakukan pembobolan pada Indomaret tersebut sedangkan BAGAS (DPO) menunggu di Kontrakan yang tidak jauh dari Indomaret tersebut, Terdakwa dan AMAR (DPO) melakukan Pembobolan kedalam Indomaret tersebut dengan cara menggunakan 1 (Satu) buah tangga kayu yang diberdirikan dan di sender di gedung Indomaret kemudian Terdakwa dan AMAR (DPO) menaiki tangga tersebut sampai di atas bangunan Indomaret yang pada bagian atapnya menggunakan atap rangka baja. Untuk membuka atap tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tang dan AMAR (DPO) menggunakan kunci ukuran 8/6, setelah berhasil terbuka Terdakwa dan AMAR (DPO) masuk melalui atap tersebut dan kemudian memecahkan triplek pada bangunan tersebut dengan menggunakan kaki sehingga Terdakwa dan AMAR (DPO) bisa masuk. Setelah Terdakwa dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR (DPO) masuk kedalam Indomaret, Terdakwa dan AMAR (DPO) langsung mengambil barang-barang berupa 6 (enam) Pech Sandal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisikan celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) psc pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng 2L, 12 (dua belas) botol minyak goreng refill 2L, 79 (tujuh puluh Sembilan) botol susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro coco, 29 (dua puluh Sembilan) kaleng susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir berat 1 kg, 19 (sembilan belas) pcs shampoo dan handbody, 64 (enam puluh empat) psc kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok ESSE, 10 (Sepuluh) bungkus rokok surya, 7 (tujuh) bungkus Rokok Sampoerna, 7 (tujuh) bungkus rokok samsoe, 19 (sembilan belas) karung beras selancar, 3 (tiga) karung beras laris. Setelah barang-barang tersebut diambil, Terdakwa dan AMAR (DPO) mengeluarkan barang-barang tersebut melalui atap yang dibobol saat Terdakwa dan AMAR (DPO) masuk dengan cara AMAR (DPO) menunggu dari atas atap sedangkan Terdakwa yang memberikan barang-barang tersebut dari bawah, setelah barang-barang berhasil dikeluarkan, Terdakwa dan AMAR (DPO) pun juga keluar dari Indomaret tersebut dan mengumpulkan barang-barang tersebut di belakang Indomaret. Kemudian Terdakwa memanggil BAGAS (DPO) untuk membantu menyembunyikan barang-barang tersebut ke belakang SD yang berada ±100 Meter di bagian belakang gedung Indomaret tersebut, setelah barang-barang tersebut disembunyikan, Terdakwa, AMAR (DPO) dan BAGUS (DPO) pergi ke Pondok kebun milik BAGAS (DPO) sekitar ±2 KM untuk beristirahat dengan rencana pada saat malam selanjutnya akan mengambil barang-barang yang disembunyikan tersebut. Kemudian pada Hari Jumat 03 November 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, Saksi ARZAN bertemu dengan Terdakwa dan AMAR (DPO) kemudian Saksi ARZAN berkata pada Terdakwa "GUS, Kamu be 3 kan (BAGUS, BAGAS dan AMAR) pelaku indomaret" lalu Terdakwa menjawab "IYA BA" kemudian Saksi ARZAN menjawab "KALAU KAU NAK BERUBAH NYERAHLAH", lalu Terdakwa menjawab "IYA BA, AKU BERPIKIR DULU" kemudian Pukul 07.30 WIB, Terdakwa pulang kerumah dan menemui Saksi ARZAN dan berkata akan menyerahkan diri dan pada tanggal 04 November 2023 Pukul 16.00 WIB, Saksi ARZAN bertanya pada Terdakwa "Dimana hasil curiannya" dan dijawab Terdakwa "Ada dihutan belakang SD" dan kemudian Terdakwa dan Saksi ARZAN kehutan tersebut dan mengambil barang hasil curian yang berada di semak-semak belakang SD tersebut dan hanya tersisa 2

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah dus pampers dan 1 (satu) buah dus mie, dan kemudian Terdakwa dan Saksi ARZAN mengambil barang-barang tersebut dan membawahnya ke Polsek Babat Toman untuk diserahkan bersama dengan Terdakwa.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Maharani Mentarini Binti Jufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Indomart Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang Saksi lihat dari hasil rekaman CCTV bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan temannya sedangkan yang menjadi Korban adalah Indomart Mangun Jaya (T9AA);
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok sampoerna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membobol atap ruangan belakang Indomart Mangun Jaya (T9AA) lalu Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada didalam Indomart tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapan) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam), 1 (satu) buah tang, dan tangga yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Indomart Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, pada saat Saksi Okta Ria mengecek barang-barang yang ada di dalam Indomart lalu Saksi Okta Ria melihat bahwa banyak barang-barang yang ada didalam toko sudah hilang;
- Bahwa total kerugian yang Korban alami akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp18.149.100,00 (delapan belas juta seratus empat puluh sembilan seratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi Oktaria datang ke toko pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB untuk mengecek toko, sehingga setelah itulah Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut kemudian Saksi langsung memeriksa CCTV yang ada pada toko Indomart tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak memiliki izin dan tidak meminta izin kepada pihak Indomart Mangun Jaya (T9AA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari semua alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dio Saputra Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Indomart Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang Saksi lihat dari hasil rekaman CCTV bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan temannya sedangkan yang menjadi Korban adalah Indomart Mangun Jaya (T9AA);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok sampoerna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membobol atap ruangan belakang Indomart Mangun Jaya (T9AA) lalu Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada didalam Indomart tersebut;
- Bahwa hasil rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapan) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam), 1 (satu) buah tang, dan tangga yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Indomaret Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, pada saat Saksi Okta Ria mengecek barang-barang yang ada di dalam Indomart lalu Saksi Okta Ria melihat bahwa banyak barang-barang yang ada didalam toko sudah hilang;
- Bahwa total kerugian yang Korban alami akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp18.149.100,00 (delapan belas juta seratus empat puluh sembilan seratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi Oktaria datang ke toko pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB untuk mengecek toko, sehingga setelah itulah Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut kemudian Saksi langsung memeriksa CCTV yang ada pada toko Indomart tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak memiliki izin dan tidak meminta izin kepada pihak Indomart Mangun Jaya (T9AA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari semua alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Okta Ria Binti Hamlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Indomart Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang Saksi lihat dari hasil rekaman CCTV bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan temannya sedangkan yang menjadi Korban adalah Indomart Mangun Jaya (T9AA);
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok samporna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membobol atap ruangan belakang Indomart Mangun Jaya (T9AA) lalu Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada didalam Indomart tersebut;
- Bahwa hasil rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang Saksi tidak ketahui;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapan) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam), 1 (satu) buah tang, dan tangga yang terbuat dari kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Indomart Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berawal pada saat Saksi masuk kedalam toko dan melihat kebelakang gudang yang pada saat itu dibelakang gudang terdapat dinding triplex yang telah dilobangi untuk masuk ke area toko lalu atap plafon belakang gudang juga dalam keadaan rusak dan berlobang, lalu setelah melihat kondisi tersebut Saksi langsung masuk kedalam toko dan melihat bahwa sudah banyak barang-barang yang ada didalam toko sudah hilang, setelah melihat kondisi tersebut Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa total kerugian yang Korban alami akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp18.149.100,00 (delapan belas juta seratus empat puluh sembilan seratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada saat Saksi datang untuk membuka toko pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB untuk mengecek toko, sehingga setelah itulah Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Sri Maharani selaku kepala toko selanjutnya setelah semua berkumpul Saksi dan Saksi Sri Maharani memeriksa CCTV yang ada pada toko Indomart tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang Saksi lihat bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya, yang pada saat itu Terdakwa menggunakan celana Levi's dan baju dari Terdakwa digunakan untuk menutupi mukanya sedangkan teman dari Terdakwa menggunakan jaket warna hitam;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek CCTV, Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa menaiki atap Indomart tersebut karena, untuk posisi Terdakwa menaiki atap Indomart tersebut tidak tertangkap CCTV akan tetapi berdasarkan bentuk dari toko Indomart sendiri, Saksi yakin bahwa Terdakwa menggunakan alat seperti tangga untuk menaiki atap Indomart tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak memiliki izin dan tidak meminta izin kepada pihak Indomart Mangun Jaya (T9AA);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari semua alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Riben Rudiyanto bin Ismono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Indomart Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang Saksi lihat dari hasil rekaman CCTV bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan temannya sedangkan yang menjadi Korban adalah Indomart Mangun Jaya (T9AA);
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok sampoerna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membobol atap ruangan belakang Indomart Mangun Jaya (T9AA) lalu Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada didalam Indomart tersebut;
- Bahwa hasil rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapan) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam), 1 (satu) buah tang, dan tangga yang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Indomart Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berawal pada Saksi Okta Ria akan membuka toko dan melihat bahwa di dalam toko tersebut banyak barang-barang yang hilang dan plafon dari toko tersebut sudah bobol, setelah kejadian tersebutlah Saksi Okta Ria menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa telah terjadi pencurian pada toko Indomart tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Korban alami akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp18.149.100,00 (delapan belas juta seratus empat puluh sembilan seratus rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun berdasarkan hasil dari rekaman CCTV terdapat 2 (dua) orang yang telah melakukan pencurian, lalu setelah mendapatkan informasi dari Saksi Sri bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Polsek Babat Toman barulah Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang Saksi lihat bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya, yang pada saat itu Terdakwa menggunakan celana Levi's dan baju dari Terdakwa digunakan untuk menutupi mukanya sedangkan teman dari Terdakwa menggunakan jaket warna hitam;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek CCTV, Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa menaiki atap Indomart tersebut karena, untuk posisi Terdakwa menaiki atap Indomart tersebut tidak tertangkap CCTV akan tetapi berdasarkan bentuk dari toko Indomart sendiri, Saksi yakin bahwa Terdakwa menggunakan alat seperti tangga untuk menaiki atap Indomart tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak memiliki izin dan tidak meminta izin kepada pihak Indomart Mangun Jaya (T9AA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari semua alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian barang-barang yang ada di dalam toko Indomart;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Indomart Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Amar Bin Japar dan Sdr. Bagas Bin Suhai;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pukul 23.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. Bagas sedang nongkrong di salah satu kontrakan yang tidak jauh dari Indomart tersebut, tidak lama kemudian datanglah Sdr. Amar yang mengajak Terdakwa dan Sdr. Bagas untuk mencuri di Indomart tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Bagas setuju, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Bagas setuju Terdakwa dan Rekannya mempersiapkan diri dengan cara Sdr. Amar membawa alat-alat berupa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapa) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam) dan 1 (satu) buah tang, kemudian setelah alat-alat tersebut siap Terdakwa dan Rekannya menunggu terlebih dahulu di depan SD yang tidak berjauhan dari Indomart tersebut, selanjutnya setelah lokasi tersebut sepi lalu Terdakwa dan Sdr. Bagas mencari alat untuk menaiki atap indomart tersebut, lalu Terdakwa dan Rekannya menemukan tangga dan Terdakwa dan Rekannya letakkan dibelakang indomart tersebut, lalu sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar naik keatas indomart tersebut dengan menggunakan tangga dan Sdr. Bagas menunggu diluar, setelah Terdakwa dan Sdr. Amar diatas atap indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membuka atap indomart tersebut dengan menggunakan alat yang telah disiapkan oleh Sdr. Amar karena atap indomart tersebut menggunakan kerangka baja, setelah berhasil membuka atap tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membobol plafon indomart tersebut dengan cara menendangnya lalu Terdakwa dan Sdr. Amar masuk kedalam indomart tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Amar berada didalam indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar berpencar untuk mengambil semua barang-barang yang ada didalam indomart tersebut, setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa dan Sdr. Amar ambil lalu barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar lempar keluar untuk di kumpulkan oleh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bagas setelah barang-barang tersebut keluar dari indomart, barang-barang tersebut Terdakwa dan Rekannya sembunyikan di belakang SD yang berada di bagian belakang gedung indomart tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Rekannya bertiga pergi ke pondok kebun milik Sdr. Bagas dengan cara berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan Rekannya tidur di pondok tersebut hingga siang hari, setelah Terdakwa dan Rekannya terbangun barulah Terdakwa dan Rekannya merencanakan pada malam harinya untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa dan Rekannya jual kembali, akan tetapi karena kardus-kardus dari barang-barang tersebut telah basah maka sudah tidak layak jual lagi, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan Rekannya bagi bertiga;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, Sdr. Bagas berperan mengumpulkan barang-barang yang telah Terdakwa dan Sdr. Amar ambil dari dalam untuk di bawa keluar toko sedangkan Sdr. Amar berperan sebagai eksekutor untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti yang telah di curi oleh Terdakwa dan Rekannya adalah milik Indomart Mangun Jaya (TA99);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Rekannya gunakan berupa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapa) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam) dan 1 (satu) buah tang adalah milik Sdr. Amar yang telah disiapkan Sdr. Amar dari rumah sedangkan tangga yang Terdakwa dan Sdr. Amar gunakan untuk menaiki atap indomart tersebut Terdakwa dan Rekannya temukan tidak jauh dari indomart;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Amar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari pemilik Indomart tersebut untuk melakukan pengambilan barang-barang yang ada di dalam indomart tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver merk robot yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan;
- 1 (satu) kardus Pampers merk Mamypoko Pants X-tra kering ukuran M;
- 1 (satu) kardus Pampers merk Mamypoko Pants X-tra kering ukuran XL,
- 1 (satu) Kardus Mie Sedap Instant;
- 1 (satu) helai baju warna hijau tosca yang ada tulisan OXYGEN;
- 1 (satu) helai sweater hitam yang ada tulisan CARDINAL FORMAL;
- 1 (satu) buah tangga kayu panjang sekitar 3,5 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Indomart Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar Bin Japar dan Sdr. Bagas Bin Suhai;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Bagas sedang nongkrong di salah satu kontrakan yang tidak jauh dari Indomart tersebut, tidak lama kemudian datanglah Sdr. Amar yang mengajak Terdakwa dan Sdr. Bagas untuk mencuri di Indomart tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Bagas setuju;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Bagas setuju Terdakwa dan Rekan mempersiapkan diri dengan cara Sdr. Amar membawa alat-alat berupa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapa) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam) dan 1 (satu) buah tang, kemudian setelah alat-alat tersebut siap Terdakwa dan Rekannya menunggu terlebih dahulu di depan SD yang tidak berjauhan dari Indomart tersebut;
- Bahwa setelah lokasi tersebut sepi lalu Terdakwa dan Sdr. Bagas mencari alat untuk menaiki atap indomart tersebut, lalu Terdakwa dan Rekannya menemukan tangga dan Terdakwa dan Rekan letakkan dibelakang indomart tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar naik keatas indomart tersebut dengan menggunakan tangga dan Sdr. Bagas menunggu diluar, setelah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Amar diatas atap indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membuka atap indomart tersebut dengan menggunakan alat yang telah disiapkan oleh Sdr. Amar karena atap indomart tersebut menggunakan kerangka baja, setelah berhasil membuka atap tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membobol plafon indomart tersebut dengan cara menendangnya lalu Terdakwa dan Sdr. Amar masuk kedalam indomart tersebut;

– Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Amar berada didalam indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar berpencah untuk mengambil semua barang-barang yang ada didalam indomart tersebut, setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa dan Sdr. Amar ambil lalu barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar lempar keluar untuk di kumpulkan oleh Sdr. Bagas setelah barang-barang tersebut keluar dari indomart, barang-barang tersebut Terdakwa dan Rekannya sembunyikan di belakang SD yang berada di bagian belakang gedung indomart tersebut;

– Bahwa Terdakwa dan Rekannya bertiga pergi ke pondok kebun milik Sdr. Bagas dengan cara berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan Rekannya tidur di pondok tersebut hingga siang hari, setelah Terdakwa dan Rekannya terbangun barulah Terdakwa dan Rekannya merencanakan pada malam harinya untuk mengambil barang-barang tersebut;

– Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok sampoerna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris;

– Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, Sdr. Bagas berperan mengumpulkan barang-barang yang telah Terdakwa dan Sdr. Amar ambil dari dalam untuk di bawa keluar toko sedangkan Sdr. Amar berperan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai eksekutor untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa barang-barang bukti yang telah di curi oleh Terdakwa dan Rekannya adalah milik Indomart Mangun Jaya (TA99);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Rekannya gunakan berupa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapa) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam) dan 1 (satu) buah tang adalah milik Sdr. Amar yang telah disiapkan Sdr. Amar dari rumah sedangkan tangga yang Terdakwa dan Sdr. Amar gunakan untuk menaiki atap indomart tersebut Terdakwa dan Rekannya temukan tidak jauh dari indomart;
- Bahwa total kerugian yang Korban alami akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Rekannya sejumlah Rp18.149.100,00 (delapan belas juta seratus empat puluh sembilan seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari pemilik Indomart tersebut untuk melakukan pengambilan barang-barang yang ada di dalam indomart tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai p ada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau paka ian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Bagus Sajiwo Bin Arzan**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Bagus Sajiwo Bin Arzan** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Bagus Sajiwo Bin Arzan** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Indomart Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar Bin Japar dan Sdr. Bagus Bin Suhai telah mengambil 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok sampoerna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris yang seluruhnya milik Indomart Mangun Jaya (T9AA);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Rekan menunggu terlebih dahulu di depan SD yang tidak berjauhan dari Indomart tersebut, setelah lokasi tersebut sepi lalu Terdakwa dan Sdr. Bagus mencari alat untuk menaiki atap indomart tersebut, lalu Terdakwa dan Rekan menemukan tangga dan Terdakwa dan Rekan letakkan dibelakang indomart tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar naik keatas indomart tersebut dengan menggunakan tangga dan Sdr. Bagus menunggu diluar, setelah Terdakwa dan Sdr. Amar diatas atap indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membuka atap indomart tersebut dengan menggunakan alat yang telah disiapkan oleh Sdr. Amar karena atap indomart tersebut menggunakan kerangka baja, setelah berhasil membuka atap tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membobol plafon indomart tersebut dengan cara menendangnya lalu Terdakwa dan Sdr. Amar masuk kedalam indomart tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Amar berada didalam indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar berpencar untuk mengambil semua barang-barang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam indomart tersebut, setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa dan Sdr. Amar ambil lalu barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar lempar keluar untuk di kumpulkan oleh Sdr. Bagas setelah barang-barang tersebut keluar dari indomart, barang-barang tersebut Terdakwa dan Rekan sembunyikan di belakang SD yang berada di bagian belakang gedung indomart tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapa) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam) dan 1 (satu) buah tang adalah milik Sdr. Amar yang telah disiapkan Sdr. Amar dari rumah sedangkan tangga yang Terdakwa dan Sdr. Amar gunakan untuk menaiki atap indomart tersebut Terdakwa dan Rekan temukan tidak jauh dari indomart;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah berhasil mengambil barang berupa 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok sampoerna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris yang seluruhnya milik Indomart Mangun Jaya (T9AA), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok sampoerna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris milik Indomart Mangun Jaya (T9AA), yang telah berhasil Terdakwa ambil untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar Bin Japar dan Sdr. Bagas Bin Suhai mengambil 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok sampoerna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris tanpa ada izin dari Indomart Mangun Jaya (T9AA);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar Bin Japar dan Sdr. Bagas Bin Suhai tersebut mengakibatkan korban Indomart Mangun Jaya (T9AA) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp18.149.100,00 (delapan belas juta seratus empat puluh sembilan seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga mengakibatkan adanya korban yang mengalami kerugian,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Bagas sedang nongkrong di salah satu kontrakan yang tidak jauh dari Indomart tersebut, tidak lama kemudian datanglah Sdr. Amar yang mengajak Terdakwa dan Sdr. Bagas untuk mencuri di Indomart tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Bagas setuju, setelah Terdakwa dan Sdr. Bagas setuju Terdakwa dan Rekan mempersiapkan diri dengan cara Sdr. Amar membawa alat-alat berupa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapa) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam) dan 1 (satu) buah tang, kemudian setelah alat-alat tersebut siap Terdakwa dan Rekan menunggu terlebih dahulu di depan SD yang tidak berjauhan dari Indomart tersebut, setelah lokasi tersebut sepi lalu Terdakwa dan Sdr. Bagas mencari alat untuk menaiki atap indomart tersebut, lalu Terdakwa dan Rekan menemukan tangga dan Terdakwa dan Rekan letakkan dibelakang indomart tersebut, sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar naik keatas indomart tersebut dengan menggunakan tangga dan Sdr. Bagas menunggu diluar, setelah Terdakwa dan Sdr. Amar diatas atap indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membuka atap indomart tersebut dengan menggunakan alat yang telah disiapkan oleh Sdr. Amar karena atap indomart tersebut menggunakan kerangka baja, setelah berhasil membuka atap tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membobol plafon indomart tersebut dengan cara menendangnya lalu Terdakwa dan Sdr. Amar masuk kedalam indomart tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Amar berada didalam indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar berpencar untuk mengambil semua barang-barang yang ada didalam indomart tersebut, setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa dan Sdr. Amar ambil lalu barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar lempar keluar untuk di kumpulkan oleh Sdr. Bagas setelah barang-barang tersebut keluar dari indomart, barang-barang tersebut Terdakwa dan Rekannya sembunyikan di belakang SD yang berada di bagian belakang gedung indomart

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa dan Rekan bertiga pergi ke pondok kebun milik Sdr. Bagas dengan cara berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan Rekannya tidur di pondok tersebut hingga siang hari, setelah Terdakwa dan Rekannya terbangun barulah Terdakwa dan Rekan merencanakan pada malam harinya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa berperan sebagai eksekutor untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, Sdr. Bagas berperan mengumpulkan barang-barang yang telah Terdakwa dan Sdr. Amar ambil dari dalam untuk di bawa keluar toko sedangkan Sdr. Amar berperan sebagai eksekutor untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang mana memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung kata "atau" sehingga bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Indomart Mangun Jaya (T9AA) Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Bagas sedang nongkrong di salah satu kontrakan yang tidak jauh dari Indomart tersebut, tidak lama kemudian datanglah Sdr. Amar yang mengajak Terdakwa dan Sdr. Bagas untuk mencuri di Indomart tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Bagas setuju, setelah Terdakwa dan Sdr. Bagas setuju Terdakwa dan Rekan mempersiapkan diri dengan cara Sdr. Amar membawa alat-alat berupa 1 (satu) batang kunci yang pada salah satu sisi ujungnya untuk baut ukuran 8 (delapa) dan salah satu ujungnya lagi untuk baut ukuran 6 (enam) dan 1 (satu) buah tang, kemudian setelah alat-alat tersebut siap Terdakwa dan Rekan menunggu terlebih dahulu di depan SD yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjauhan dari Indomart tersebut, setelah lokasi tersebut sepi lalu Terdakwa dan Sdr. Bagus mencari alat untuk menaiki atap indomart tersebut, lalu Terdakwa dan Rekan menemukan tangga dan Terdakwa dan Rekan letakkan dibelakang indomart tersebut, sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar naik keatas indomart tersebut dengan menggunakan tangga dan Sdr. Bagus menunggu diluar, setelah Terdakwa dan Sdr. Amar diatas atap indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membuka atap indomart tersebut dengan menggunakan alat yang telah disiapkan oleh Sdr. Amar karena atap indomart tersebut menggunakan kerangka baja, setelah berhasil membuka atap tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membobol plafon indomart tersebut dengan cara menendangnya lalu Terdakwa dan Sdr. Amar masuk kedalam indomart tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Amar berada didalam indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar berpencar untuk mengambil semua barang-barang yang ada didalam indomart tersebut, setelah barang-barang tersebut berhasil Terdakwa dan Sdr. Amar ambil lalu barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar lempar keluar untuk di kumpulkan oleh Sdr. Bagus setelah barang-barang tersebut keluar dari indomart, barang-barang tersebut Terdakwa dan Rekannya sembunyikan di belakang SD yang berada di bagian belakang gedung indomart tersebut, Terdakwa dan Rekan bertiga pergi ke pondok kebun milik Sdr. Bagus dengan cara berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan Rekannya tidur di pondok tersebut hingga siang hari, setelah Terdakwa dan Rekannya terbangun barulah Terdakwa dan Rekan merencanakan pada malam harinya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengambil 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok sampoerna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris tersebut dilakukan dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangga menaiki dan membobol plafon indomart tersebut dengan cara menendangnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Indomart Mangun Jaya (T9AA) mengalami kerugian sejumlah Rp18.149.100,00 (delapan belas juta seratus empat puluh sembilan seratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Indomart Mangun Jaya (T9AA) untuk mengambil 6 (enam) pech sendal, 5 (lima) helai keset handuk, 3 (tiga) helai handuk mandi, 36 (tiga puluh enam) kotak yang berisi celana dalam, singlet dan baju kaos, 542 (lima ratus empat puluh dua) pcs Mie Instan, 16 (enam belas) kotak susu, 32 (tiga puluh dua) pcs pampers bayi, 12 (dua belas) botol minyak goreng ukuran 2L, 12 (dua belas) minyak goreng refil ukuran 2L, 79 (tujuh puluh sembilan) kaleng susu bear brand, 12 (dua belas) pcs Hidro Koko, 29 (dua puluh sembilan) susu tujuh kurma, 143 (seratus empat puluh tiga) bungkus gula pasir ukuran 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) pcs shampho dan handbodi, 64 (enam puluh empat) pcs kosmetik, 4 (empat) bungkus rokok esse, 10 (sepuluh) pcs rokok surya, 7 (tujuh) pcs rokok sampoerna, 8 (delapan) pcs rokok samsoe, 19 (sembilan belas) sac beras selancar, 3 (tiga) sac beras laris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang akan diambil tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar naik keatas indomart tersebut dengan menggunakan tangga dan Sdr. Bagas menunggu diluar, setelah Terdakwa dan Sdr. Amar diatas atap indomart tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membuka atap indomart tersebut dengan menggunakan alat yang telah disiapkan oleh Sdr. Amar karena atap indomart tersebut menggunakan kerangka baja, setelah berhasil membuka atap tersebut Terdakwa dan Sdr. Amar membobol plafon indomart tersebut dengan cara menendangnya telah melakukan berbagai perbuatan tersebut diatas, sehingga majelis Hakim berpendapat, unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver merk robot yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan, 1 (satu) kardus Pampers merk Mamypoko Pants X-tra kering ukuran M, 1 (satu) kardus Pampers merk Mamypoko Pants X-tra kering ukuran XL, 1 (satu) Kardus Mie Sedap Instant, terbukti merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dan merupakan milik Indomart Mangun Jaya (T9AA), maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Indomart Mangun Jaya (T9AA) melalui Saksi Sri Maharani Binti Jupri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hijau toska yang ada tulisan OXYGEN, 1 (satu) helai sweater hitam yang ada tulisan CARDINAL FORMAL, 1 (satu) buah tangga kayu panjang sekitar 3,5 meter, yang telah dipergunakan Terdakwa bersama rekan-rekannya untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Sajiwo Bin Arzan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver merk robot yang berisikan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan,
 - 1 (satu) kardus Pampers merk Mamypoko Pants X-tra kering ukuran M,
 - 1 (satu) kardus Pampers merk Mamypoko Pants X-tra kering ukuran XL,
 - 1 (satu) Kardus Mie Sedap Instant

Dikembalikan pada Indomart Mangun Jaya (T9AA), melalui Saksi Sri Maharani Binti Jupri.

- 1 (satu) helai baju warna hijau tosca yang ada tulisan OXYGEN,
- 1 (satu) helai sweater hitam yang ada tulisan CARDINAL FORMAL,
- 1 (satu) buah tangga kayu panjang sekitar 3,5 meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Saplandra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Elsan Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)